



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal Kota Payakumbuh;

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan STM, dahulu tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam/di luar wilayah RI;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 252/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 16 Mei 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juni 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Tangerang sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- 4 Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat 1 tahun 11 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 2 bulan, selama membina bergaul

Halaman 1 dari 11 halaman perkara nomor 252/Pdt.G/2012/PA

Pyk



lebih kurang 2 bulan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis yang disebabkan oleh pada bulan Juli sampai bulan Agustus 2010 Penggugat mengalami sakit keras dan sempat dirawat di rumah sakit beberapa hari, akan tetapi ketika sakit tersebut Tergugat menyuruh keluarga Penggugat untuk menjemput Penggugat dan membawa Penggugat pulang ke Payakumbuh, setelah paman Penggugat datang untuk menjemput Penggugat yaitu pada tanggal 26 Agustus 2010 Penggugat dan paman Penggugat pulang ke Payakumbuh sedangkan Tergugat tetap tinggal di Tangerang;

- 5 Bahwa, semenjak saat itu Tergugat tidak pernah ke Payakumbuh untuk melihat keadaan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaan Tergugat yang pasti serta tidak pula memberikan nafkah untuk Penggugat, maka semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 9 bulan lamanya;
- 6 Bahwa, sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat yang pasti dari Tergugat;
- 7 Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 01 Desember 2011 dengan nomor perkara 0519/Pdt.G/2011/PA.Pyk, akan tetapi perkara tersebut dicabut;
- 8 Bahwa, Penggugat ada melampirkan surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Lurah tanggal 16 Mei 2012;
- 9 Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
10. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDER

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh dengan pengumuman melalui Radio Arief FM Payakumbuh dengan relaas panggilan Nomor 252/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 23 Mei 2012 dan tanggal 25 Juni 2012 sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan tanggal 17 Juni 2010 yang telah dinazagellen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok lalu diberi kode (P1) dan diparaf;
2. Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah tanggal 16 Mei 2012 oleh majelis lalu diberi kode (P2) dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah Tetangga Penggugat;



Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat semenjak kecil dan kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pergi merantau dan membina rumah tangga di Tangerang sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah 10 bulan berada di Tangerang, Tergugat menelephone keluarga Penggugat untuk mengabarkan bahwa Penggugat sedang dalam kondisi sakit dan menyuruh orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat. Kemudian Paman Penggugat pergi ke Tangerang menjemput Penggugat untuk dibawa pulang ke Payakumbuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat berada di Payakumbuh, Tergugat tidak pernah datang untuk mengunjungi Penggugat;
- Bahwa semenjak kejadian tersebut hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah Ibu kandung Penggugat;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari kemudian Penggugat dan Tergugat pergi merantau dan membina rumah tangga di Tangerang sampai berpisah;



- Bahwa Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah 3 (tiga) bulan berada di Tangerang, Tergugat menelephone keluarga Penggugat dan mengabarkan bahwa Penggugat sedang dalam kondisi sakit dan menyuruh orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2010, Paman Penggugat pergi ke Tangerang menjemput Penggugat untuk dibawa pulang ke Payakumbuh. Ketika Paman Penggugat dan Penggugat akan pulang ke Payakumbuh, Tergugat tidak ikut pulang ke Payakumbuh untuk mengantarkan Penggugat bahkan Tergugat tidak menyuruh Penggugat untuk kembali lagi ke Tangerang kalau Penggugat sudah sembuh dari sakitnya. Oleh karena itu, Paman Penggugat menyuruh Penggugat untuk membawa semua pakaian dan buku nikah Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dibawa pulang ke Payakumbuh, Penggugat dirawat di rumah sakit. Kemudian saksi pergi ke rumah orang tua Tergugat sampai 3 kali untuk memberitahukan bahwa Penggugat sedang dirawat di rumah sakit. Bahkan saksi juga menelephone Tergugat untuk mengabarkan bahwa Penggugat sedang dirawat di rumah sakit. Namun baik Tergugat maupun orang tua Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat, sehingga untuk biaya rumah sakit saksi yang membayarnya;
- Bahwa semenjak kejadian tersebut hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 halaman perkara nomor 252/Pdt.G/2012/PA

Pyk



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P1 terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 285 RBg, dan menurut penilaian majelis bukti P1 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P1 tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Penggugat beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun yang disebabkan ketika Penggugat mengalami sakit keras dan dirawat di



rumah sakit, Tergugat menyuruh keluarga Penggugat untuk menjemput Penggugat dan membawa Penggugat pulang ke Payakumbuh, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Tangerang;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P2 terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 RBg dan menurut penilaian majelis bukti P2 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti P2 harus dinyatakan dapat diterima dan berdasarkan bukti P2 terbukti Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dan terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg. Dan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah yang disebabkan ketika Penggugat mengalami sakit keras dan dirawat di rumah sakit, Tergugat menyuruh keluarga Penggugat untuk menjemput Penggugat dan membawa Penggugat pulang ke Payakumbuh, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Tangerang. Akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah rumah selama 2 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 RBg, oleh karena itu secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun disebabkan Tergugat sebagai suami tidak mempunyai rasa tanggungjawab terhadap Penggugat selaku isteri. Yaitu ketika Penggugat mengalami sakit keras dan dirawat di rumah sakit, Tergugat menyuruh keluarga Penggugat untuk menjemput Penggugat dan membawa Penggugat pulang ke Payakumbuh, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Tangerang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;



- Bahwa terbukti Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti dan bukti tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena tidak adanya tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat, dimana selama 2 tahun Tergugat telah tidak pulang dan menafkahi Penggugat sehingga tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN/KUA Kecamatan Kota Payakumbuh yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 halaman perkara nomor 252/Pdt.G/2012/PA

Pyk



- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Kota Payakumbuh;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1433 H, oleh Drs. H. ARINAL, MH, Ketua Majelis, dihadiri oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 252/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 24 Mei 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1433 H dengan dihadiri oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. ARINAL, MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

ttd

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI



ttd

Dra. ASMIYETTI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp150.000,-
3. Redaksi	: Rp 5.000,-
4. Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,-
5. Materai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Pyk

Halaman 11 dari 11 halaman perkara nomor 252/Pdt.G/2012/PA